

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 19:12 WIB

ASLI



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081342195582, email: taipan.12mk@gmail.com

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19 WIB (**Bukti P.1**)

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec.
Mampang Jakarta Selatan 12970 nomor telepon/HP.
087788669809
Email dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor: Jalan Gatot Subroto Kav. 97 Mampang Prapatan Kec.
Mampang, Kota Jakarta Selatan 12970 nomor
telepon/HP. 087788669809
email dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 Daerah Pemilihan Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.
NIA : 11.01.0411
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
NIA : 15.01160

- 14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
NIA : 12.01.04342
- 15. Nama : Eko S, S.H.
NIA : 18.03858
- 16. Nama : Muhammad Nursal, S.H.
NIA : 14.00216
- 17. Nama : Azham Idham, S.H.
No. KTPA : 16.02552
- 18. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
No. KTPA : 21.02302
- 19. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
No. KTPA : 15.01971
- 20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
No. KTPA : 99.10165

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR,

Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil NTB 1; Papua selatan P
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (**Bukti P-2**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA SELATAN

Bahwa persandingan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Selatan adalah sebagai berikut:

TABEL 1

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PERAIH KURSI DPR RI DAPIL PAPUA SELATAN

(BUKTI P-1, BUKTI P-3)

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PDIP	54.416	Bagi Satu	Kursi Ke-1	Model D. Hasil PROV DPR Provinsi
2.	NASDEM	50.241	Bagi Satu	Kursi Ke-2	
3.	PKB	42.490	Bagi Satu	Kursi Ke-3	
4.	PAN	31.576	Bagi Satu	Tidak Dapat Kursi	

TABEL 2

SUARA DUA PARTAI (PKB DAN PAN) BERDASARKAN 4 KABUPATEN/KOTA DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL PAPUA SELATAN MENURUT TERMOHON (BUKTI P-3)

No.	Partai	MERAUKE	BOVEN DIGUL	MAPPI	ASMAT	JUMLAH AKHIR
1	PKB	10.323	4.518	18.321	9.328	42.490
2	PAN	3.178	1.343	7.364	19.691	31.576

TABEL 3

**SUARA DUA PARTAI (PKS DAN PAN) BERDASARKAN 4 KABUPATEN/KOTA
DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL PAPUA SELATAN
MENURUT PEMOHON**

No.	Partai	MERAUKE	BOVEN DIGUL	MAPPI	ASMAT	JUMLAH AKHIR
1	PKB	10.323	4.518	18.321 (- 1163 + 12) = 17.146 (Bukti P- 4, Bukti P-5)	4.123	36.110
2	PAN	3.178	1.343	7.364 (- 360+623) = 6.381 (Bukti P- 4, Bukti P-5)	22.068	32.970 + DPT Distrik Obaa (23.263) dan Distrik Minyamur (4.130) = potensi suara 37.000

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 3 di atas, adalah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi Suara di tingkat distrik Obaa dan Distrik Minyamur. Yaitu melakukan rekapitulasi untuk seluruh TPS dari setiap TPS pada Distrik Obaa dan Distrik Minyamur bertentangan dengan perundang-undangan, karena pembacaan hasil rekapitulasi dimaksud sebelumnya oleh setiap saksi partai, PTPS, PPK, tidak pernah diberikan dan mendapatkan C Hasil Salinan dari setiap KPPS Setempat. Oleh karena itu suara yang terdapat pada Distrik Obaa dan Distrik Minyamur harus dinolkan atau menjadi angka pengurangan dari suara Distrik lain di Kabupaten Mappi sebagaimana yang telah ditampilkan pada Tabel 3 di atas;
- Bahwa Termohon sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dengan berdasarkan Surat Nomor 95/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab. Kota, untuk empat distrik di Kabupaten Mappi, yaitu penghitungan suara ulang untuk setiap TPS dari Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, dan Distrik Obaa. Tetapi Penghitungan suara ulang hanya

dilakukan di distrik Passue dan Distrik Hajue, tidak dilakukan Penghitungan Suara ulang di Distrik Minyamur dan Distrik Obaa (**Bukti P-6**);

- Bahwa adapun suara dari setiap TPS yang telah direkapitulasi oleh Termohon pada tingkatan distrik (Obaa dan Minyamur) tanpa dengan melalui Penghitungan Suara ulang, hanya dengan berdasarkan C Hasil DPR RI, dapat disajikan dalam Tabel 4 berikut:

TABEL 4:

SUARA DUA PARTAI (PKB DAN PAN) PADA DISTRIK OBAA DAN DISTRIK MINYAMUR BERDASARKAN REKAPITULASI TINGKATAN DISTRIK TANPA ADA PEGANGAN C HASIL SALINAN OLEH SAKSI PARTAI, PTPS, DAN PPK

No.	PARTAI	Suara di Distrik Obaa	Suara Di Distrik Minyamur
1	PKB	1163	12
2	PAN	360	623

- Bahwa dengan tidak adanya diberikan C Hasil Salinan kepada semua saksi partai, PTPS, dan PPK pada pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, *in qasu* suara kedua partai (PKN dan PAN) dinolkan terlebih dahulu suara, adalah masih berpotensi untuk dan kepada Pemohon mendapatkan suara lebih dari PKB, mengingat jumlah pemilih pada dua distrik tersebut (yaitu obaa 22.263 + Minyamur 4.130 = 27.393) dengan melalui Pemungutan Suara ulang untuk semua kampung pada distrik Obaa dan Distrik Minyamur;

URAIAN TENTANG PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PADA 10 DISTRIK DI KABUPATEN ASMAT SEBAGAI KEADAAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA DAN PERUBAHAN KURSI UNTUK PEMOHON

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, adalah sebesar 22.068 untuk Partai PAN (Pemohon) sedangkan untuk Partai PKB yaitu sebesar 4.123;
- Bahwa suara untuk PKB pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat dari 25 Distrik sebesar 9.328 berdasarkan versi Termohon merupakan suara yang tidak benar, sebab suara tersebut bertentangan dengan D-Hasil Distrik dari 10 distrik (distrik AGATS, distrik AKAT, distrik SAWA ERMA, distrik SURU-SURU, distrik TOMOR BIRIP, distrik AWYU, distrik AYIP, distrik SUATOR, distrik FAYIT, dan distrik SAFAN) sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 berikut:

**TABEL 5: SUARA YANG BENAR UNTUK PEMOHON TERHADAP 10 DISTRIK BERDASARKAN D
HASIL DISTRIK DPR RI**

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Versi Termohon					Versi Pemohon					Kode Bukti
				PKB	Gerindra	Golkar	PAN	PAN	PKB	Gerindra	Golkar	PAN		
1	Agats	Asuwetsy	1	23	12	6	39	23	12	6	39	P-7		
2			14	2	11	69	14	2	11	69				
3			8	3	14	21	8	3	14	21				
4			6	1	2	64	6	1	2	64				
5			1	126	20	0	0	126	20	0	0			
6			Beriten	1	22	23	22	38	22	3	22		120	
7			Bis Agats	2	24	23	23	53	24	23	3		175	
8				3	64	6	22	24	64	6	2		95	
9				4	11	9	11	21	11	9	11		75	
10				5	32	30	32	69	32	15	12		104	
11				6	21	23	16	83	21	3	16		113	
12				7	8	26	16	78	8	20	16		90	
13				8	9	10	6	36	9	5	6		49	
14				9	8	9	10	47	8	9	10		57	
15				10	9	16	7	66	9	11	7		79	
16				11	11	11	10	43	11	11	10		58	
17				12	6	70	8	50	6	40	8		84	
18				13	23	36	9	90	23	36	9		93	
19				14	36	29	25	33	36	29	25		41	
20				15	5	4	14	58	5	4	14		66	
21				16	10	50	11	54	10	50	11		59	
22				17	13	11	20	25	13	11	20		41	
23				18	8	15	21	11	8	15	21		11	

56		2	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57		1	31	0	11	12	31	0	11	12	31	0	11	12	31	0	11	12	
58		2	37	1	14	11	37	1	14	11	37	1	14	11	37	1	14	11	
59		1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
60		2	4	2	4	13	4	2	4	13	4	2	4	13	4	2	4	13	
61		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62		1	37	0	39	38	37	0	39	38	37	0	39	38	37	0	39	38	
63		2	0	7	0	110	0	7	0	110	0	7	0	110	0	7	0	110	
64	Akat	1	1	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	121	P-8
65		2	3	0	0	136	0	0	0	136	0	0	0	136	0	0	0	156	
66		1	40	0	8	51	0	0	8	51	0	0	8	51	0	0	8	91	
67		2	13	0	0	82	0	0	0	82	0	0	0	82	0	0	0	94	
68		1	60	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	157	
69		2	45	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	50	
70		1	9	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	109	
71		1	50	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	130	0	0	0	180	
72	Sawa	1	0	95	0	45	0	95	0	45	0	95	0	45	0	95	0	90	P-9
73	Erma	2	51	36	0	0	1	36	0	0	1	36	0	0	1	36	0	106	
74		1	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	238	
75		2	0	1	1	21	0	1	1	21	0	1	1	21	0	1	1	22	
76		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	
77		1	0	0	0	218	0	0	0	218	0	0	0	218	0	0	0	218	
78		2	1	0	0	105	1	0	0	105	1	0	0	105	1	0	0	105	
79		1	3	8	6	80	0	8	6	80	0	8	6	80	0	8	6	182	
80		2	2	7	8	41	0	7	8	41	0	7	8	41	0	7	8	117	
81		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82		1	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	150	
83		1	0	0	0	212	0	0	0	212	0	0	0	212	0	0	0	212	
84		2	0	0	1	126	0	0	1	126	0	0	1	126	0	0	1	126	
85		1	4	13	24	86	4	13	24	86	4	13	24	86	4	13	24	131	

34		Nakai	1	0	1		25	33	0	1	25	33	P-21
35		Weo	2	25	0	14	35	25	0	0	14	35	
36		Yakapis	1		0	90	20	90	0	0	0	90	
37	Unir	Amor	1	44	0	51	44	0	0	0	0	51	
38		Ayir	1	45	0	0	45	0	0	0	0	0	
39	Sirau	Berip	1	59	0	0	59	0	0	0	0	0	
40		Paar	1	0	0	76	0	0	0	0	0	76	
41		Werer	1	33	0	49	33	0	0	0	0	49	
42		Yipawer	1	128	0	0	128	0	0	0	0	0	
43		Amanamkai	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Atsj	Amanamkai	1	40	0	26	40	26	0	0	0	26	P-22
45			Ambisu	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
46			Atsj	1	7	53	0	35	7	53	0	35	
47				1	1	1	3	10	1	1	3	10	
48				2	20	1	20	71	20	1	20	71	
49				3	10	61	15	59	10	61	15	59	
50				4	10	10	30	51	10	10	30	51	
51			Bakasai	1	8	1	8	103	8	1	8	103	
52			Bine	1	0	0	0	152	0	0	0	152	
53			Bipim	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
54			1	0	0	165	0	0	0	0	165		
55			2	0	0	107	0	0	0	0	107		
56		Cewew yamew	1			0							
57		Sogoni	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
58		Yasiuw	1		5	2	48	5	5	2	48		
59			2		0	3	56	3	3	3	56		
60			3		4	1	73	2	2	1	73		
61			4		5	1	45	3	3	1	45		
62			5		1	0	35	10	10	0	35		
63	Betcbarm	Atambuts	1	0	0	0	106	0	0	0	0	106	P-23

64	u	Biwar Laut	1	0	0	20	50	0	0	20	50		
65		Deseq	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
66			2	0	0	0	0	0	0	0	0		
67		Omanese	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		p											
68		Pirpis	1	0	0	0	100	0	0	0	0		100
69		Warkai	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0
70	You	1	0	0	9	50	0	0	0	9	50	P-24	
71		2	0	0	0	15	0	0	0	0	15		
72	Jouto	Bor	1	10	100	0	0	10	100	0	0		
73		Daikot	1	87	77	0	0	87	77	0	0		
74		Dekamer	1	0	2	0	0	0	2	0	0		
75		Somnak	1	26	7	0	0	26	7	0	0		
76		Vakam	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
77		Vakam Dua	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
78		Wabak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	P-25	
79	Kolf Braza	Auban	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
80		Biramσαι n	1	0	17	0	0	0	17	0	0		
81		Butukatn au	1	14	0	0	0	14	0	0	0		
82		Patipi	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
83		Pepera	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
84		Pirabanak	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
85		Ulakin	1	143	0	0	0	143	0	0	0		
86		Woutu Braza	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
87		Wouto Kolf	1	0	0	0	101	0	0	0	101	P-26	
88	Koroway	Amakot	1	1	1	76	0	1	1	76	0		

116		Bawos	1	0	0	0	0	202	0	0	0	0	202	P-29
117		Kagas	1	0	0	0	145	0	0	0	0	145		
118		Mapane	1	31	0	0	50	31	0	0	0	50		
119		Piramat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
120		Tauro	1	0	0	0	163	0	0	0	0	163		
121		Wiyar	1	0	0	0	69	0	0	0	0	69		
122	Der Koumur	Amagais	1					0	0	100	158			
123				2					0	0	27	86		
124				3					0	0	0	105		
125			Amaru	1					0	0	0	0		
126				2	0	0	0	0	0	0	0	0		
127			Amkai	1	0	0	150	153	0	0	150	153		
128				2	0	0	138	125	0	0	138	125		
129				3	0	0	21	34	0	0	21	34		
130			Amkum	1	0	0	0	201	0	0	0	201		
131				2	0	0	0	201	0	0	0	201		
132				3	0	0	0	101	0	0	0	101		
133			Erosaman	1	0	0	117	0	0	0	117	0		
134				2	0	0	140	0	0	0	140	0		
135			Yamkap	1	0	0	141	0	0	0	141	0		
136			2	0	0	167	0	0	0	167	0			
137			3	0	0	0	107	0	0	0	107			
138	Kopay	Aikut	1	0	0	79	131						P-30	
139			Airo Sapem	1	0	10	101							
140				2	0	1	57							
141			Hahare	1	0	0	297							
142				2	0	0	33							
143			Heiyaram	1	0	0	120							
144			Kaipom	1	0	22	169							
145			Kawem	1	0	0	197							
146			Sanem	1	0	0	83							

TABEL 7.

SUARA GABUNGAN ANTARA 10 DISTRIK YANG BERMASALAH DENGAN 15 DISTRIK YANG TIDAK BERMASALAH UNTUK PKB DAN PAN PADA KABUPATEN ASMAT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PKB	7.121	1851 + 2.272 = 4.123
2.	PAN	19.292	15.089 + 6.979 = 22.068

- Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka untuk dan kepada Pemohon adalah berdasar untuk dinyatakan kepadanya, sebagai perolehan suara yang benar atas rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, yaitu dengan nilai suara sebesar 22.068;
- Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah dapat memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara (TPS) yang berasal dari distrik AGATS, AKAT, SAWA ERMA, SURU-SURU, TOMOR BIRIP, AWYU, AYIP, SUATOR, FAYIT, dan SAFAN;

PETITUM

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara PKB dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan Papua Tengah sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara
1	PKB	36.110
2	PAN	37.000

4. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh tiga kursi untuk DPR-RI Dapil Papua Selatan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Pertama	PDIP	54.416	1	54.416
Kedua	NASDEM	50.241	1	50.241
Ketiga	PAN	37.000	1	37.000

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di kampung dari Distrik Obaa dan Distrik Minyamur;
6. Menetapkan peroleh suara yang benar untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, atas Partai PAN (Pemohon) yaitu: sebanyak **22.068 suara; atau**
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara (TPS) yang berasal dari distrik AGATS, distrik AKAT, distrik SAWA ERMA, distrik SURU-SURU, distrik TOMOR BIRIP, distrik AWYU, distrik AYIP, distrik SUATOR, distrik FAYIT, dan distrik SAFAN;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Pemohon**




Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Julianto Asis, S.H., M.H.


Moh. Fahrudin, S.H.



Audy Rahmat, S.H.




Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Muhammad Wahyu, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Eko S, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.

R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.